

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PPH BADAN SEBAGAI UPAYA MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PADA PT MANREPO TAMBANG REMPOA.

Asri Ady Bakrie¹

Mursalam Salim²

Universitas Muslim Indonesia.¹

Universitas Yapis Papua.²



Correspondence Email :
asriady.bakri@umi.ac.id

Keywords:
: Perencanaan Pajak; PPh Badan; Efisiensi Beban Pajak

A B S T R A C T

Study is to analyze the application of corporate income tax planning in an effort to streamline the tax burden at PT Manrepo Tambang Rempoa. In conducting this research, the writer uses a comparative descriptive method which uses qualitative and quantitative data types, while the data collection techniques used are observation, documentation and interviews. From the results of the study indicate that from the calculation before and after tax planning, the efficiency level of the income tax burden experienced savings. This occurred due to the addition of costs that could reduce the company's fiscal profit so that from the results of the comparative analysis of the tax burden before and after tax planning, the company obtained tax savings of Rp.2.136.301.

A B S T R A K

Penelitian ini untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak penghasilan pph badan dalam upaya mengefisiensi beban pajak pada PT Manrepo Tambang Rempoa. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif komperatif yang dimana menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perhitungan sebelum dan sesudah perencanaan pajak tingkat efisiensi beban pajak penghasilan mengalami penghematan hal ini terjadi dikarenakan penambahan biaya-biaya yang dapat mengurangi laba fiskal perusahaan sehingga dari hasil analisis perbandingan beban pajak sebelum dan setelah melakukan perencanaan pajak, maka perusahaan memperoleh penghematan pajak sebesar Rp.2.136.301.

PENDAHULUAN

Perusahaan menginginkan usahanya berjalan dengan lancar, baik dalam upaya menghasilkan barang dan jasa yang di produksinya serta memenuhi kewajiban perusahaan tersebut sehingga dapat mengoptimalkan laba. Dimana dengan menghasilkan laba perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing

dengan perusahaan lain, karena laba tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaan. Namun di samping itu perusahaan juga mempunyai beban yang dapat mengurangi laba dimana salah satunya adalah beban pajak. Perencanaan pajak menurut Zain M (2007:67) adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Menurut Clotfeter (1983) ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak, yaitu penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance). Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan tax planning dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPH) terutang Badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi.

PT Manrepo Tambang Repoa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi beragam marmer untuk keperluan bahan bangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak, telah diatur kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang menerbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan adanya peraturan tersebut, maka PT Manrepo Tambang Rempoa memiliki kewajiban perpajakan yang harus dijalankan dan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dijalankan oleh PT Manrepo Tambang Rempoa ialah kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan Perpajakan. Beban pajak yang harus dibayarkan oleh PT Manrepo Tambang Rempoa di tahun 2019 berdasarkan laporan laba rugi tahun 2019 adalah sebesar Rp 22.589.714,- dimana beban pajak tersebut berimplikasi terhadap laba perusahaan sehingga laba bersih perusahaan semakin berkurang. Sedangkan salah satu tujuan pengusaha adalah dengan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum (Pohan, 2016:3).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Esti Kusumowati dan Dewi Rejeki (2020) yang menyatakan bahwa terjadi penghematan pajak karena memberikan training terhadap karyawan atau memberikan pengembangan SDM, hal ini diperbolehkan dalam undang-undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf g. Dengan diterapkannya langkah-langkah perencanaan pajak pada PT Manrepo Tambang Rempoa sebelumnya selain mampu mengefisiensikan beban pajak perusahaan, juga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan terkait pelaksanaan perpajakan perusahaan sehingga besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah telah sesuai dengan kemampuan perusahaan sesuai dengan Teori Daya Pikul yang menyatakan bahwa besarnya beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus sesuai dengan besarnya daya pikul atau kemampuan wajib pajak tersebut. PT. Manrepo Tambang Rempoa belum menerapkan dan melakukan perencanaan pajak sebelumnya. Maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian pada PT Manrepo Tambang Rempoa dengan judul "Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan Sebagai Upaya Mengefisiensikan Beban Pajak Pada PT Manrepo Tambang Rempoa". Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perencanaan pajak penghasilan pph badan dalam mengefisiensi beban pajak pada PT Manrepo Tambang Rempoa apakah sudah sesuai dengan

peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan mengenai kewajiban pajak penghasilan badan pada perusahaan. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak penghasilan pph badan dalam upaya mengefisiensi beban pajak yang di terapkan PT Manrepo Tambang Rempoa sesuai Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bagi penulis, untuk menambah wawasan peneliti, sumbangan pemikiran, masukan, dan pertimbangan dalam memperkaya konsep penerapan perencanaan pajak dalam upaya mengefisiensi beban pajak dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dalam hal perpajakan, khususnya perencanaan pajak. Bagi perusahaan diharapkan menjadi acuan bagi penerapan perencanaan pajak dalam perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar dengan objek penelitian pada PT Manrepo Tambang Rempoa yang berlokasi di Jalan Topaz Raya Apartemen Vidaview Kav.8 Makassar. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu mulai dari bulan Mei hingga Juli 2021. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang relevan untuk menganalisis data tersebut seperti observasi yang dimana pengamatan ini dilakukan terhadap penerapan perencanaan pajak di PT Manrepo Tambang Rempoa guna menyempurnakan penelitian agar hasil yang maksimal, dokumensi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah, adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan laba rugi, laporan fiskal PT Manrepo Tambang Rempoa, dan wawancara yaitu adalah situasi peran antar pribadi berhadapan muka (face to face), ketika seseorang (yakni pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, kepada seseorang yang diwawancarai, atau informan, wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada pihak manajemen PT Manrepo Tambang Rempoa dalam hal ini Manajer Accounting dan Staff Accounting PT Manrepo Tambang Rempoa. Untuk membahas masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan antara penghitungan PPh badan yang dilakukan oleh perusahaan dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya mengefisiensikan beban pajak, begitupun dengan tata cara penyetoran dan pelaporan pajaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pajak yang dilakukan oleh PT Manrepo Tambang Rempoa dalam meminimalisasi beban pajak penghasilan yaitu dengan memaksimalkan biaya fiskal. Dimana anggaran untuk membayar pajak penghasilan dapat dikurangi dengan mengeluarkan biaya yang bermanfaat bagi perusahaan hal ini dapat dilihat dari laporan laba rugi perusahaan .


Berikut penjelasan mengenai hasil penelitian pada PT Manrepo Tambang Rempoa :

a. Laporan Laba Rugi sebelum Perencanaan Pajak

Gambar 1. Laporan Laba Rugi Komersial Tahun 2019 PT Manrepo Tambang Rempoa.

 LAPORAN LABA RUGI PT MANREPO TAMBANG REMPOA TAHUN 2019		
PENDAPATAN		
Penjualan	Rp	4.817.942.800
TOTAL PENJUALAN	Rp	4.817.942.800
Harga Pokok Penjualan		
Pembelian Batu	Rp	2.689.573.835
Biaya Dump Truck	Rp	132.734.450
Biaya SPV & Checkerman	Rp	85.580.682
Biaya Boundman	Rp	4.280.000
Biaya Koordinator Driver	Rp	21.954.119
Biaya Mekanik	Rp	3.720.000
Biaya Ops. Lokasi Lainnya	Rp	7.546.000
Ongkos Angkut Pembelian	Rp	5.954.850
Biaya Gaji Dept. Quarry	Rp	24.583.974
Biaya Solar Exca	Rp	24.553.827
Biaya Gaji Dept. Kendaraan	Rp	25.192.400
Perongkosan Upah Retase Driver	Rp	32.255.000
Upah Standby Driver	Rp	1.930.000
Biaya Solar Dump Truck	Rp	34.698.504
Biaya E- Toll	Rp	4.050.000
Biaya Maintenance DT	Rp	32.829.000
Biaya Maintenance Excavator	Rp	20.562.500
Biaya Konsumsi Driver	Rp	90.000
Biaya Konsumsi Operator	Rp	5.500.000
Total HPP	Rp	3.157.589.141
LABA KOTOR	Rp	1.660.353.659
BIAYA BIAYA		
Biaya BBM, Parkir & Toll	Rp	52.698.500
Biaya Listrik, Air, Telp & Internet	Rp	44.570.601
Biaya Entertain	Rp	24.650.025
Biaya Gaji, THR & Staf	Rp	550.317.424
Biaya Konsumsi	Rp	20.122.480
Biaya BPJS	Rp	4.713.283
Biaya Transportasi	Rp	3.970.273
Biaya Perjalanan Dinas	Rp	19.022.901
Biaya Sewa Kantor	Rp	85.555.557
Biaya Penyusutan Aset Tetap	Rp	410.293.785
Beban Maintenance (Perawatan)	Rp	900.000
Beban Sumbangan & Sosial	Rp	3.950.000
Biaya Konsultan & Notaris	Rp	89.175.000
Biaya RT Kantor	Rp	1.855.600
Biaya Pengiriman	Rp	3.555.000
Biaya ATK, Materai & Photocopy	Rp	3.378.800
Biaya Admin Bank	Rp	1.353.532
Biaya Lain	Rp	57.453.656
	Rp	1.377.536.417
LABA SEBELUM PAJAK	Rp	282.817.242
Beban PPh	Rp	22.589.714
LABA BERSIH	Rp	260.227.528

PT MANREPO TAMBANG REMPOA
MAKASSAR, 31 DESEMBER 2019



Laporan laba rugi diatas berikut perhitungan biaya pajak terutang PT Manrepo Tambang Rempoa sebelum melakukan perencanaan pajak :

PKP(Penghasilan Kena Pajak)	Rp	282.817.242
Perhitungan PPh Badan		
- Penghasilan yang memperoleh fasilitas (4.800.000.000 : Penghasilan Bruto) x PKP	Rp	281.763.985
- Penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas PKP - penghasilan yang memperoleh fasilitas	Rp	1.053.257
PPh Badan		
12,5% x Penghasilan yang memperoleh fasilitas	Rp	35.220.498
25% x penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas	Rp	263.314
Jumlah PPh Terhutang	Rp	35.483.812

Perhitungan sebelum penerapan perencanaan pajak demikian total PPh badan yang harus dibayar adalah Rp. 35.220.498 + Rp. 263.314 =Rp. 35.483.812. Jadi beban pajak yang harus dibayar ialah Rp.35.483.812 .Perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT Manrepo Tambang Rempoa dalam mengefisiensikan beban pajak dapat dilakukan dengan memaksimalkan biaya fiskal . Adapun biaya yang dimaksud ialah biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto menurut yang tercantum dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan, biaya yang dimaksud adalah biaya training ,biaya seragam,biaya komunikasi .Berikut ini laporan laba/rugi fiskal tahun 2019 PT Manrepo Tambang Rempoa setelah melakukan perencanaan pajak .

b. Laporan Laba Rugi Fiskal Setelah Perencanaan Pajak

Tabel 5.1 Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2019 PT Manrepo Tambang Rempoa Setelah Melakukan Perencanaan Pajak .

**LAPORAN RUGI/LABA PT.MANREPO TAMBANG
 REMPOATAHUN 2019**

URAIAN	Sebelum Perencanaan Pajak	Perencanaan Pajak	Sesudah Perencanaan Pajak
PENDAPATAN			
Penjualan	Rp 4.817.942.800		Rp 4.817.942.800
TOTAL PENJUALAN	Rp 4.817.942.800		Rp 4.817.942.800

Harga Pokok Penjualan		
Pembelian Batu	Rp 2.689.573.835	Rp 2.689.573.835
Biaya Dump Truck	Rp 132.734.450	Rp 132.734.450
Biaya SPV & Chekerman	Rp 85.580.682	Rp 85.580.682
Biaya Boundman	Rp 4.280.000	Rp 4.280.000
Biaya Koordinator Driver	Rp 21.954.119	Rp 21.954.119
Biaya Mekanik	Rp 3.720.000	Rp 3.720.000
Biaya Ops.Lokasi Lainnya	Rp 7.546.000	Rp 7.546.000
Ongkos Angkut Pembelian	Rp 5.954.850	Rp 5.954.850
Biaya Gaji Dept Quarry	Rp 24.583.974	Rp 24.583.974
Biaya Solar Exca	Rp 24.553.827	Rp 24.553.827
Biaya Gaji Dept.Kendaraan	Rp 25.192.400	Rp 25.192.400
Perongkosan Upah Retase Driver	Rp 32.255.000	Rp 32.255.000
Upah Standby Driver	Rp 1.930.000	Rp 1.930.000
Biaya Solar Dumb Truck	Rp 34.698.504	Rp 34.698.504
Biaya E-Toll	Rp 4.050.000	Rp 4.050.000
Biaya Maintenance DT	Rp 32.829.000	Rp 32.829.000
Biaya Maintenance Excavator	Rp 20.562.500	Rp 20.562.500
Biaya Konsumsi Driver	Rp 90.000	Rp 90.000
Biaya Konsumsi Operator	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000
TOTAL HPP	Rp 3.157.589.141	Rp 3.157.589.141
LABA KOTOR	Rp 1.660.353.659	Rp 1.660.353.659
BIAYA-BIAYA		
Biaya BBM,Parkir& Tol	Rp 52.698.500	Rp 52.698.500
Biaya Listrik,air,Telp & Internet	Rp 44.570.601	Rp 44.570.601
Biaya Entertain	Rp 24.650.025	Rp 24.650.025
Biaya Gaji ,THR & Staf	Rp 550.317.424	Rp 550.317.424
Biaya Konsumsi	Rp 20.122.480	Rp 20.122.480
Biaya BPJS	Rp 4.713.283	Rp 4.713.283
Biaya Transportasi	Rp 3.970.273	Rp 3.970.273
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 19.022.901	Rp 19.022.901

Biaya Sewa Kantor	Rp 85.555.557		Rp 85.555.557
Biaya Penyusutan Aset Tetap	Rp 410.293.785		Rp 410.293.785
Beban Maintenace (Perawatan)	Rp 900.000		Rp 900.000
Beban Sumbangan & Sosial	Rp 3.950.000		Rp 3.950.000
Biaya Konsultan & Notaris	Rp 89.175.000		Rp 89.175.000
Biaya RT Kantor	Rp 1.855.600		Rp 1.855.600
Biaya Pengiriman	Rp 3.555.000		Rp 3.555.000
Biaya ATK ,Materai & Photocopy	Rp 3.378.800		Rp 3.378.800
Biaya Admin Bank	Rp 1.353.532		Rp 1.353.532
Biaya Lain	Rp 57.453.656		Rp 57.453.656
Biaya Training/Pelatihan		Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Biaya Komunikasi		Rp 427.000	Rp 427.000
Biaya Seragam		Rp 1.600.000	Rp 1.600.000
	Rp 1.377.536.417		Rp 1.394.563.417
LABA SEBELUM PAJAK	Rp 282.817.242		Rp 265.790.242

Sumber : Hasil Pengelolaan Data (2021)

Laporan laba/rugi fiskal pada tabel 5.1 berikut perhitungan biaya pajak terutang PT ManrepoTambang Rempoa setelah melakukan perencanaan pajak :

PKP(Penghasilan Kena Pajak) Rp 282.817.242

Perhitungan PPh Badan

- Penghasilan yang memperoleh fasilitas Rp 264.800.396

(4.800.000.000 : Penghasilan Bruto) x PKP

- Penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas Rp 989.846

PKP - penghasilan yang memperoleh fasilitas

PPh Badan

12,5% x Penghasilan yang memperoleh fasilitas Rp 33.100.050

25% x penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas Rp 247.461

Jumlah PPh Terhutang

Rp 33.347.511

Perhitungan setelah penerapan perencanaan pajak demikian total PPh badan yang harus dibayar adalah Rp.33.100.050+ Rp.247.461=Rp.33.347.511. Jadi beban pajak yang harus dibayar ialah Rp.33.347.511 terdapat perbedaan antara total beban pajak yang harus dibayar sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Hal ini di akibatkan bertambahnya total biaya pada laporan laba/rugi ialah biaya seragam ,biaya training/pelatihan ,biaya konsumsi .Dengan bertambahnya biaya maka total laba perusahaan berkurang oleh karena itu perusahaan dapat meminimalisasi biaya tersebut sebagai upaya memperkecil beban pajak PPh yang harus dibayarkan. Penerapan perencanaan pajak yang perlu dilakukan PT Manrepo Tambang Rempoa sebagai upaya meminimalisir beban pajak perusahaan sesuai dengan UU Pajak No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan antara lain :

1. Biaya Training/Pelatihan

PT Manrepo Tambang Rempoa mengeluarkan biaya training/pelatihan sebagai salah satu pengeluaran sebagaimana yang tercantum UU No.36 Tahun 2008 . Biaya yang termasuk dalam biaya pelatihan adalah biaya pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kepada 3 orang karyawan dimana perusahaan mengeluarkan biaya Rp.5.000.000,-per orang dan total biaya yang dikeluarkan adalah Rp.15.000.000,-.Selain biaya ini dapat memperoleh manfaat penurunan hutang pajak juga perusahaan dapat mengembangkan sumber daya manusia (SDM) agar karyawan lebih terampil dan lebih berwawasan dalam bekerja .

2. Biaya Komunikasi

Biaya komunikasi pada PT Manrepo Tambang Rempoa yaitu berupa pengisian ulang pulsa sebesar Rp.427.000,-yang diberikan kepada kepala pengawas lapangan yang harus memberikan informasi terkait situasi yang ada dilapangan kepada atasan ataupun sesama karyawan yang berada dikantor .Pemberian biaya ini hanya diberikan kepada pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya yang diberikan sesuai yang diatur dalam KEP No.KEP-220/PJ./2002 Pasal1 ayat (2) .

3. Biaya Seragam .

Salah satu pengeluaran yang dilakukan PT.Manrepo Tambang Rempoa yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan adalah mengeluarkan biaya seragam kepada 20 orang karyawan dimana perusahaan mengeluarkan biaya Rp.80.000,-per orang dan dengan total biaya yang dikeluarkan adalah Rp.1.600.000 ,-Biaya seragam yang dimaksud adalah seragam yang di gunakan langsung di lapangan sebagai upaya untuk melindungi karyawan dari kecelakaan kerja dan merupakan *deductible expenses* yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto.

Berikut tabel hasil perbandingan sebelum dan setelah perencanaan pajak PT Manrepo Tambang Rempoa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka adapun kesimpulan penelitian ini adalah PT Manrepo Tambang Rempoa terlebih dahulu menganalisis biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan

memperlakukan biaya tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena pada dasarnya PT Manrepo Tambang Rempoa belum melakukan perencanaan pajak untuk mengefisienkan jumlah pajak penghasilan badan terutang secara optimal . Hal ini terlihat dari pencacatan dan perhitungan pajak penghasilan badan (PPh Badan) terkait dengan biaya seragam, biaya komunikasi, dan biaya training karena biaya-biaya ini diperbolehkan menjadi pengurang laba fiskal perusahaan sesuai dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan dengan adanya pengeluaran biaya tersebut maka akan mengurangi besarnya Beban PPh Pasal 25/29 perusahaan. Dengan diterapkannya seluruh langkah-langkah penerapan pajak di atas maka beban pajak PT Manrepo Tambang Rempoa mengalami efisiensi sebesar Rp. 2.136.301.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan dan membantu PT Manrepo Tambang Rempoa dalam mengefisienkan pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan . Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat serta dapat diterapkan oleh perusahaan . Adapun saran-saran yang penulis sampaikan yaitu untuk meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan sebaiknya PT Manrepo Tambang Rempoa lebih memaksimalkan penerapan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah yang ada serta lebih memperhatikan bukti-bukti pengeluaran seperti biaya seragam, biaya training, biaya komunikasi agar perusahaan mampu mengefisienkan beban pajak terutang .Efisiensi dalam pembayaran pajak juga memberikan manfaat terhadap manajemen kas perusahaan, karena seperti yang dapat diketahui bahwa penghematan pajak merupakan jumlah yang signifikan sehingga dapat menambah pemasukan untuk saldo kas perusahaan.

REFERENSI

- Adiman, Sumardi. 2020. Analisis Tax Planning untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdy Gasindo).
- Ahmad, F. P., Fatimah, H., & Hasyim, N. (2019). Analisis Perencanaan Pajak sebagai upaya Meminimalkan Beban Pajak dan Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT Xyz. *Account: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 6(2).
- Aini, S. A. N. (2016). Analisis Penerapan Tax Planning dalam Rangka Meminimalkan Beban Pajak Terhutang Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Merak Indomix, Gresik. *E-Journal Akuntansi "EQUITY"*, 2(4).
- Darmawan, E. (2015). Analisis Penerapan Tax Planning dalam Usaha Mengefisienkan Beban Pajak pada Badan Usaha Koperasi. (Skripsi). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Dewi Rejeki, S. E., & Kusumowati, E. (2020). Analisis Tax Planning Terhadap Pajak Penghasilan Badan Untuk Mengefisienkan Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Wahana Elok Langgeng Lestari "WELL". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(2).
- Ernawati, A. (2015). Analisis Tax Planning Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Pph) Badan (Studi Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 23(1).
- IndraPutri, B. P., & Sulistyowati, S. Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. Cahaya . *Analysis Of Agency Income Tax Planning As Tax*

Payment Efficiency Efficiency Of PT.Cahaya. Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. Cahaya.

Lumbantoruan, S. 2015. Akuntansi Pajak. Gramedia Widiarsana. Jakarta.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset. Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Jakarta: Andi Yogyakarta. Muljono, Djoko. 2015. Akuntansi Pajak Lanjutan. Salemba Empat. Jakarta.

Pohan, Chairil Anwar. 2016. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: Kompas Gramedia.

Sahilatua, P. F., & Noviari, N. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 5(2013), 231-250.

Sugeng, B. (2011). Pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 11(2).

Tangkuman, S., Sondakh, J., & Muaja, R. J. (2015). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsadai Servo Cons. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(4), 2805.